

**STATUS HUKUM PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN OLEH PELAKU
USAHA KEPADA KONSUMEN DITINJAU BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

**Vania Maharani
NIM:2210111088**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2026

PERSETUJUAN


1. Judul : Status Hukum Pengenaan Biaya
Tambahan Oleh Pelaku Usaha Kepada
Konsumen Ditinjau Berdasarkan
Perspektif Hukum Perdata
2. Peneliti
NAMA : Vania Maharani
NIM : 2210111088
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas
Muhammadiyah Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : Empat (4) Bulan

Jember, 14 April 2026

Pembimbing,

Peneliti,


H Akhmad Maimun, Lc., M.H.
NPK.19881207123091041


Vania Maharani
NIM: 2210111088

PENGESAHAN

Status Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 14 April 2026


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua


Dr. Aris Yuni Pawestri, S.H., M.H.
NPK: 1983060112103984

Sekretaris


Icha Cahyaning Fitri, S.H., M.H.
NPK: 1990050611703780

Anggota


H. Akhmad Maimun, Lc., M.H.
NPK: 19881207123091041

Mengesahkan, Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember




* Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NPK: 1981052111703779

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vania Maharani

NIM : 2210111088

Judul : Status Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Pelaku Usaha
Kepada Konsumen Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari saya sendiri. Saya tidak pernah mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang telah pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 April 2026
Yang membuat pernyataan



Vania Maharani
NIM. 221101110

MOTTO

“Aku pernah merasa ingin menyerah, merasa tidak mampu, dan merasa sendiri. Tapi setiap kali itu datang, aku ingat bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari yang aku kira. Maka aku melangkah lagi, perlahan, dengan keyakinan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia di hadapan-Nya.”

(penulis)

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. AL-Insyirah : 5-6)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada yang terhormat :

1. Kepada kedua orang tua saya yang sudah wafat, terutama kepada papa, bapak Andreas artalane karena jurusan ini beliau yang menginginkannya. Di kampus pilihan beliau pula, terimakasih pa telah membersamai penulis walau hanya sampai di semester 3 tapi penulis bisa menyelesaikannya walaupun penuh rintangan. dan untuk mama, ibu Umi thoyibah bungsu mama sebentar lagi sarjana ma, terimakasih banyak sudah membersamai masa remaja penulis.
2. Untuk kakak tercinta terimakasih kepada Febrin Historian, Bimo Agestino tanpa adanya kalian skripsi ini tidak akan selesai, terimakasih atas support dan dukungannya buat adekmu ini untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak luput pula terimakasih kepada mbak ipar penulis Rini Sugiarti Ningsi dan keponakan tercinta Queenzha Historian Talane karena selalu menemani penulis dalam penulisan skripsi ini,selalu mengiringi dalam doa dan mensupport si penulis.
3. Tak lupa pula kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa di sebutkan satu satu namananya, terimakasih banannyak atas doa dan dukungannya untuk penulisan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran Dosen dan tenaga kerja pendidik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah mencurahkan ilmunya, membimbing serta membantu melancarkan studi saya di Universitas Muhammadiyah Jember, terutama Bapak H.Akhmad Maimun,L.C.,M.H selaku Dosen pembimbing saya yang berperan besar dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh sahabat penulis Dita Dwi Rahmawati, Firda Imnastia Roasiali, Lailatuz

Zahra, Ayunira. Terimakasih telah menjadi sahabat yang sananangat baik bahkan seperti saudara sendiri. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama selama penulisan ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmad dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Status Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata"** dengan baik. Tidak lupa juga, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, serta sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta almarhum Bapak Andreas Artalane dan almarhumah Ibu Umi Thoyibah
2. Seluruh keluarga besar penulis
3. Dr. Hanafi M. Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Bapak Ahmad Suryono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. Bapak Akhmad Maimun, Lc., M.H. Selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang

dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktunya kepada penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, dan perbaikan penulisan selama penyusunan skripsi dari awal sampai selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang berjasa dalam memberikan arahan, motivasi, serta ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis di setiap masa.
7. Sahabat penulis, Dita Dwi Rahmawati, Lailatuz Zahra, Ayunira, dan Firda Imastia Rosiali selaku sahabat penulis.
8. Semua teman-teman satu kelas dengan penulis yaitu kelas C Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember angkatan 2022.

Dari adanya skripsi ini, diharapkan dapat memberikan wawasan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai Status Hukum Pngenaan Biaya Tambahan Oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang. Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan.

Jember, 14 April 2026

Penulis,



Vania Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	12
1.5.1 Metode Pendekatan	12
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Bahan Hukum	13
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1. Teori Biaya Tambahan	17
2.1.1 Pengertian Biaya Tambahan	17

2.1.2 Dasar Hukum Biaya Tambah	19
2.2. Pelaku Usaha	21
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	21
2.3. Konsep Perjanjian Dalam Hukum Perdata	22
2.3.1 Syarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata	24
2.3.2 Asas Kebebasan Berkontrak	30
2.3.3 Asas Itikad Baik	32
2.3.4 Asas Konsensualisme	34
2.4. Teori Itikad Baik	35
2.5. Teori Perlindungan Konsumen	36
2.6. Teori Keadilan	37
2.7. Cacat Kehendak Dalam Perjanjian	38
2.8. Peraturan Bank Indonesia Dan Larangan Biaya Tambahan	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
3.1 Analisis Status Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Oleh Pelaku Usaha Kepada Konsumen Berdasarkan Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)	42
3.1.1 Implementasi Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Pengenaan Biaya Tambahan.....	48
3.1.1.1 Kesepakatan yang Bebas sebagai Dasar Legalitas Biaya Tambahan	48
3.1.1.2 Kecakapan Para Pihak dan Perlindungan Konsumen sebagai Pihak Lemah	50
3.1.1.3 Suatu Hal Tertentu: Kepastian Objek dan Nominal Biaya	50

3.1.1.4 Suatu Sebab yang Halal	51
3.1.2 Akibat Hukum dan Tanggung Gugat Pelaku Usaha atas Pengenaan Biaya Ilegal	52
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56

